



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 17 April 2022

Kepada

Yth. Seluruh OPD

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 965/1984 TENTANG

PELAKSANAAN CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH

A. DASAR

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 13 April 2022 Hal Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/1871 Tanggal 12 April 2021 Hal Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 852/0018107/2021 Tanggal 30 Desember 2021 Perihal Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022.

B. Pelaksanaan:

1. Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara

- a. Para Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan cuti tahunan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Unit Kerjanya pada saat sebelum atau sesudah periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah;
- b. Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai dari masing-masing Perangkat Daerah/ Biro/ Cabang Dinas/ UPT/ Satuan Pendidikan;
- c. Pemberian cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

2. Protokol Perjalanan

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik, dan/atau ke luar negeri selama periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama

Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah agar selalu memperhatikan dan mematuhi:

- Status risiko persebaran Covid-19 di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan;
- Peraturan dan/atau kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang telah ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya;
- protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
- penggunaan platform Peduli Lindungi.

- b. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Biro/ Kepala Cabang Dinas/ Kepala UPT/ Kepala Satuan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah agar memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di Lingkungan Unit Kerjanya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar dinas.

3. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik selama periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Para Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Biro/ Kepala Cabang Dinas/ Kepala UPT/ Kepala Satuan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan pengaturan teknis dan memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Negeri Sipil yang melanggar ketentuan dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514 199202 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

